Panduan Laman Pemrakarsa

Web manajemen digunakan untuk admin pemrakarsa/badan usaha untuk melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan. Beberapa alur antar muka web menagement adalah sebagai berikut:

Tabel Alur Pelaporan

No	Menu	Fungsi
1	Registrasi/Pendaftaran	Pemrakarsa yang baru dan belum pernah melakukan pelaporan wajib melakuan registrasi dengan mengisi data yang dipersyaratkan dalam aplikasi. Setelah mengisi data dan mengirimkan ke sistem/DLH maka data akan diverifikasi dan pemrakarsa akan mendapatkan balasan email verifikasi untuk melakukan login dalam sistem untuk pertama kalinya dan selanjutnya dapat mengisi pelaporan.
2	Informasi Umum	Merupakan data perusahaan desktripsi kegiatan pemrakarsa dan dan beberapa jenis pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa yang meliputi pengelolaan kualitas air limbah, emisi gas, undara ambient, kabauan, kebisingan dan getaran.
3	Laporan Matrik Pengelolaan Lingkungan	Pemrakarsa dapat mengisikan jenis kegiatan pengelolaan lingkungan dari kegiatan usaha yang menimbulkan dampak yang harus dilaporkan
4	Laporan Air Limbah	Pemrakarsa mengidentifikasi lokasi titik sumber pencemaran air akibat air limbah dan mengisikan pengkuran kualitas air yang dihasilkan dan kualitas badan air yang menjadi titik pembuangan. Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pemamntauan kualitas air dari lembaga/laboratirium yang berwenang
5	Laporan Limbah Udara	Pemrakarsa mengidentifikasi lokasi titik sumber pencemaran/gangguan udara air akibat kegiatan dan mengisikan pengkuran emisi gas dan kualitas udara ambient. Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pemamntauan udara dari lembaga/laboratirium yang berwenang

6	Laporan Limbah B3	Pemrakarsa mengidentifikasi sumber pencemaran/gangguan udara yang berupa limbah B3 Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pengelolaan limbah B3 oleh lembaga yang berizin melakukan pengelolaan limbah B3
7	Evaluasi	Laman ini dapat memantau kondisi pelaporan dan melakukan evaluasi terhadap materi laporan dan ketaatan pemrakarsa dalam menyusun laporan.

Petunjuk pengisian dan pemantauan dalam laman admin sistem pelaporan adalah sebagai berikut

1. **Laman Muka Sistem DOKLH Kabupaten Bantul**

   Pemrakarsa yang akan melaporkan/menyerahkan dokumen lingkungan dapat mengakses doklh.bantulkab.go.id. Tampilan link situs tersebut adalah sebagai berikut

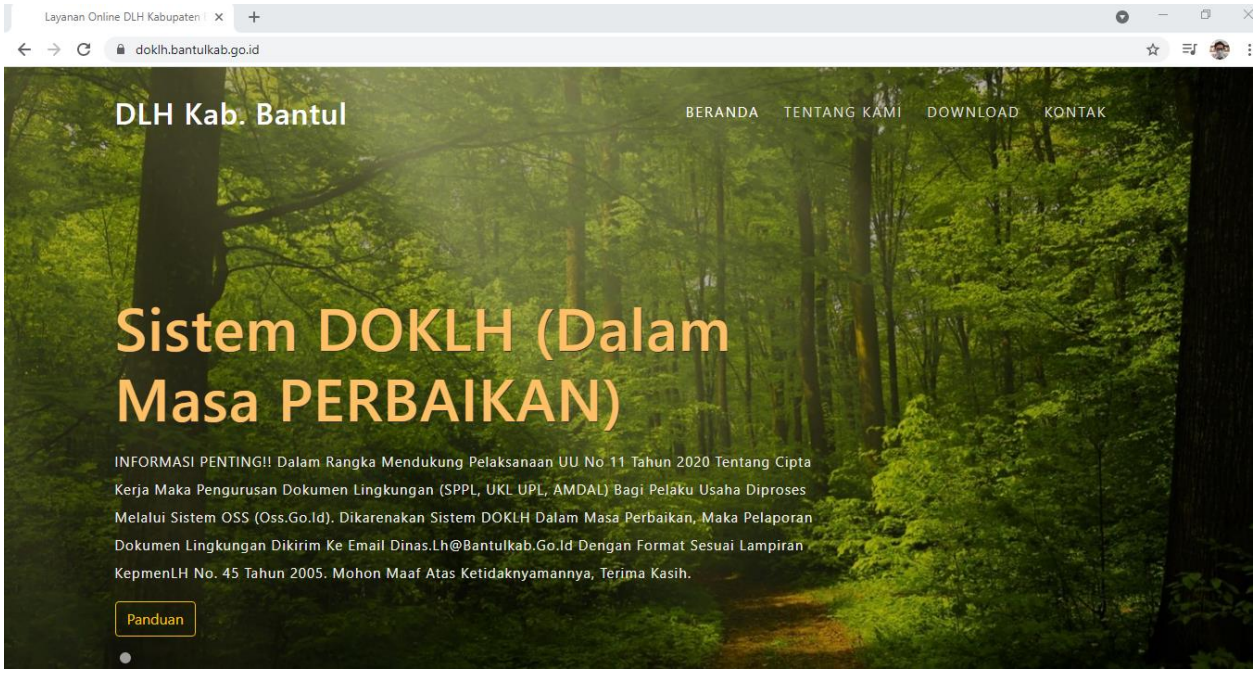

Gambar 1 Tampilan Awal Laman **doklh.bantulkabgo.id**.

2. Pendaftaran Pemkrakarsa

Setelah masuk laman awal, pemrakarsa dapat mendaftarkan dengan mengisi data yang diperlukan dan melampirkan dokumen perusahan. Setelah isian data lengkap dan lampiran dokumen lengkap maka sistem akan mengirimkan lembar verifikasi melalui surat elektronik kepada pemrakarsa melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan. Tampilan laman pendaftaran adalah sebagai berikut

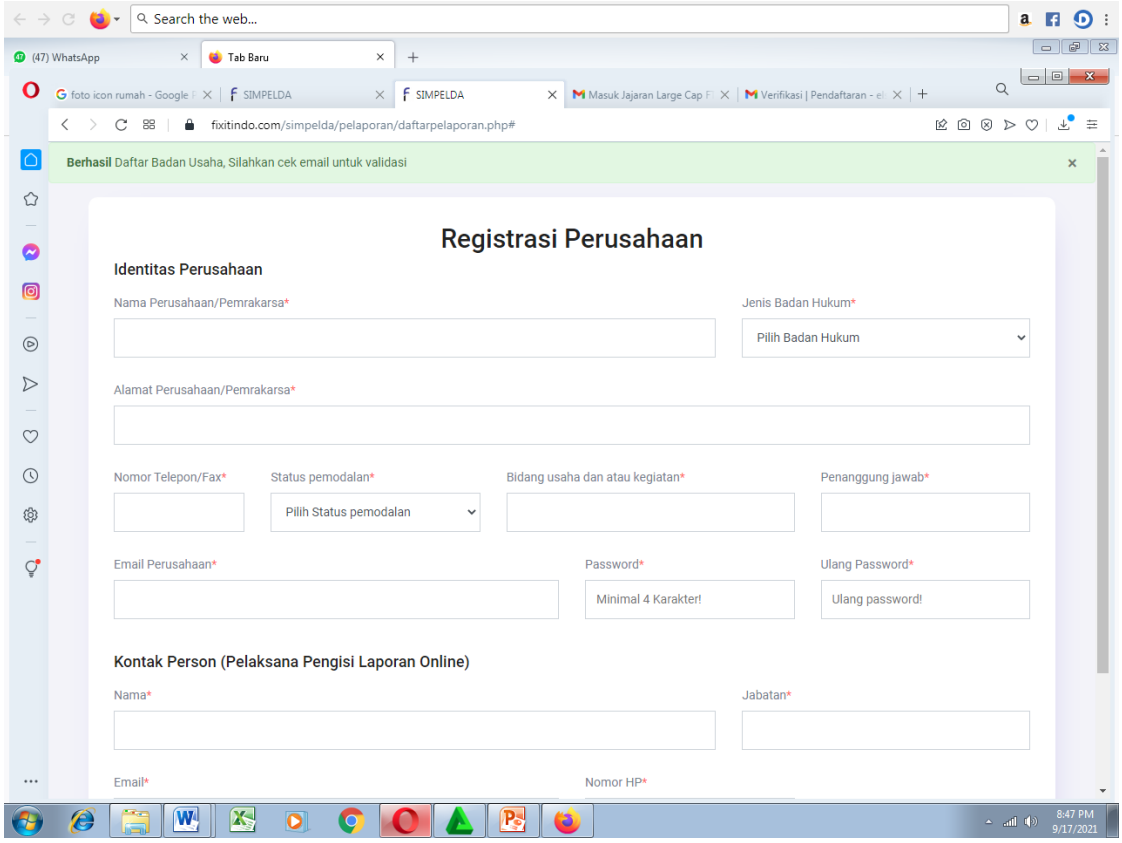

Gambar 2. Tampilan Laman Pendaftaran

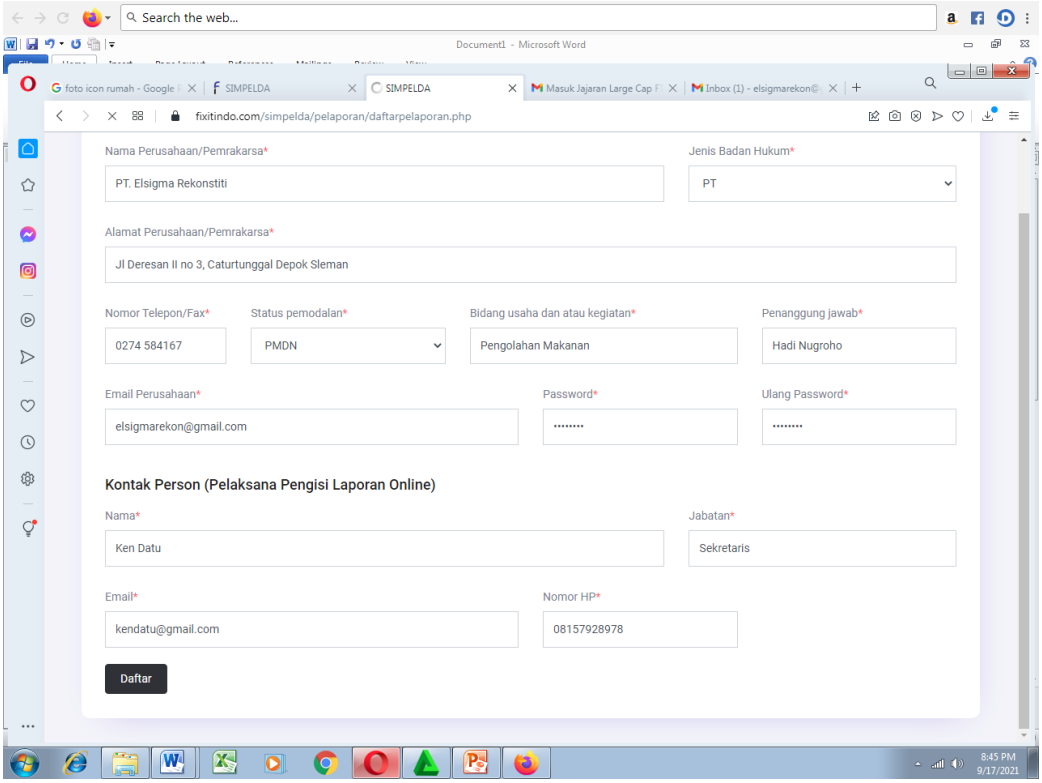

Gambar 3. Contoh pengisian laman pendaftaran pemrakarsa

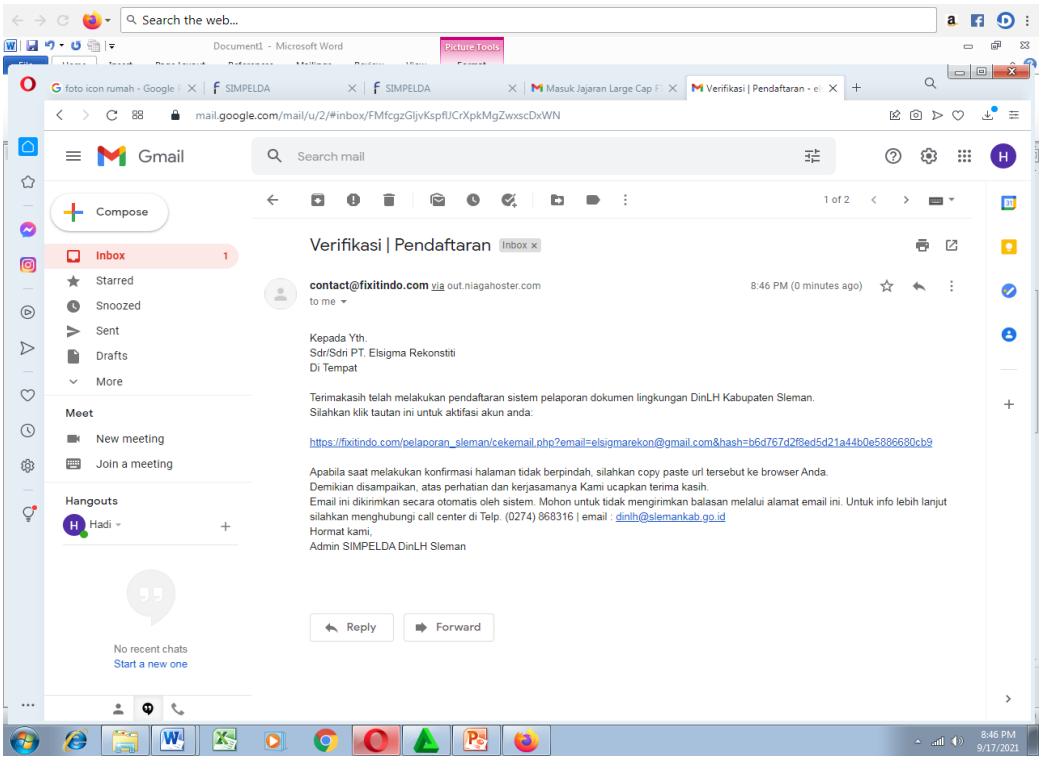

Gambar 4. Contoh Verifikasi sistem melalui surat elektronik

3. Log In dalam sistem DOKLH

Setelah mendapatkan surat elektronik yang berisi verifikasi, user dan pasword, pemrakarsa dapat melakukan *log in* pada sistem.

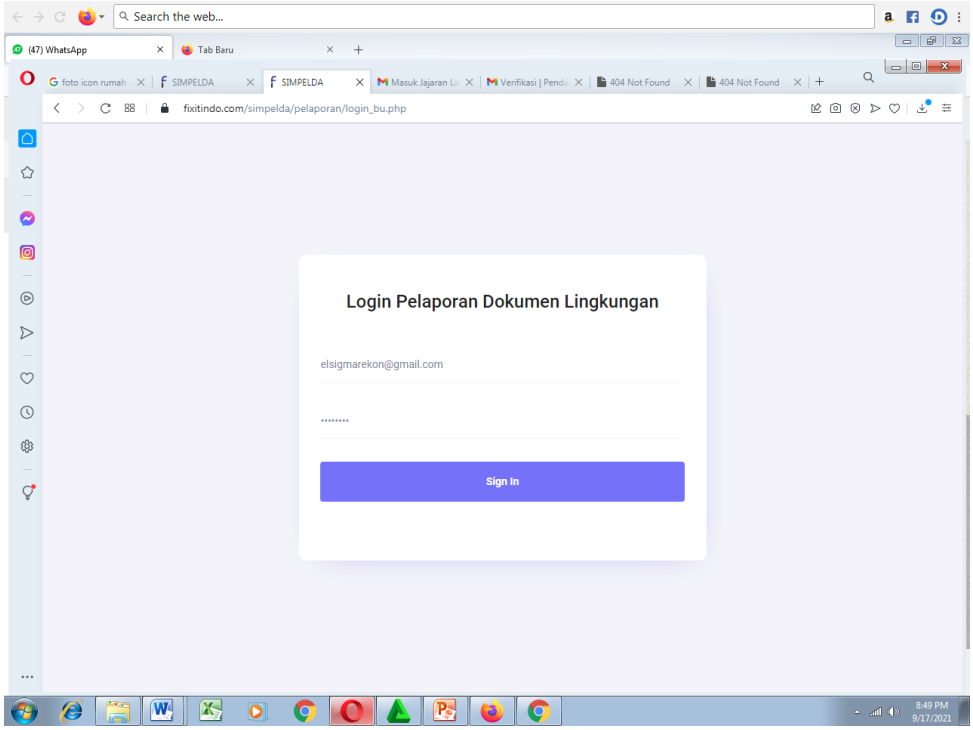

Gambar 5. Contoh Verifikasi sistem melalui surat elektronik

4. Melakukan Pelaporan beberapa jenis kegiatan

Setelah berhasil masuk dalam sistem, maka pemrakarsa akan masuk dalam laman inti pelaporan. Dalam laman ini terdapat beberapa isian yang harus disampaikan melalui kotak dialog antara lain informasi kegiatan usaha, pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cari, udara, limbah B3.

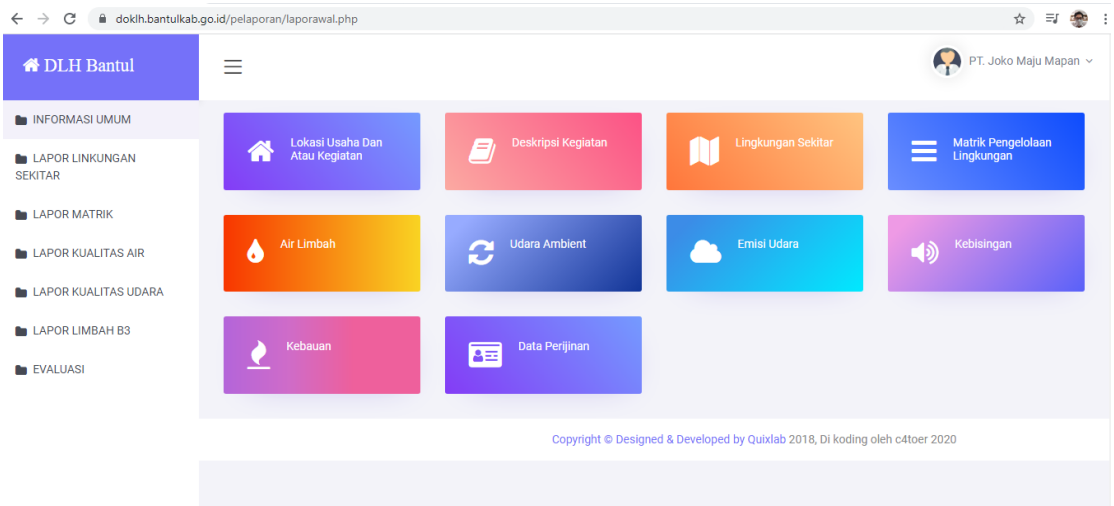

Gambar 6. Laman Menu Utama Alur Informasi Lingkungan

a. Informasi Umum Simpelda

Informasi umum perusahaan harus diisikan sesuai dengan permintaan dalam dialog box. Beberapa informasi yang diisikan meliputi informasi identitas perusahaan, deskripsi kegiatan dan lingkungan sekitar perusahaan. Beberapa contoh tampilan informasi yang harus diisikan adalah sebagai berikut.

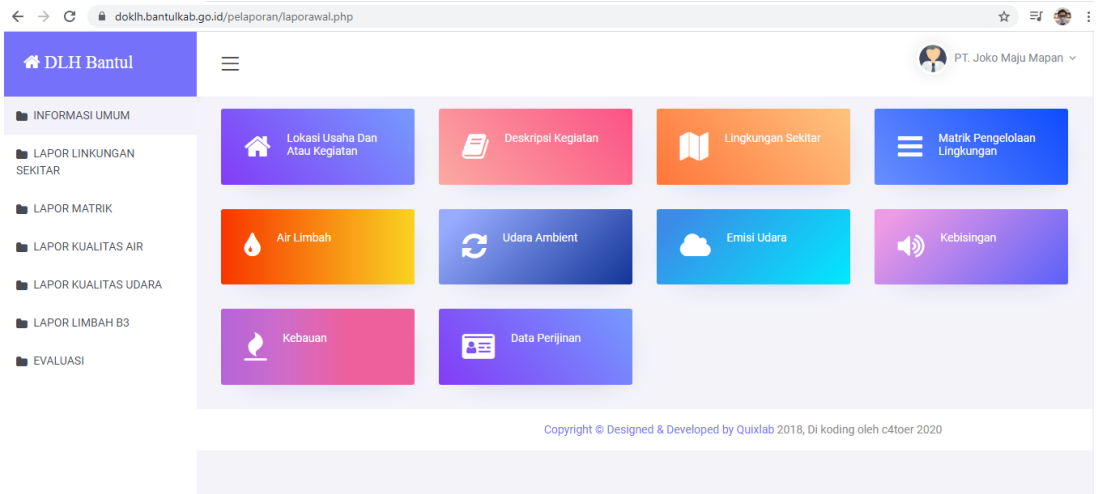

Gambar 7. Laman Menu Informasi Umum

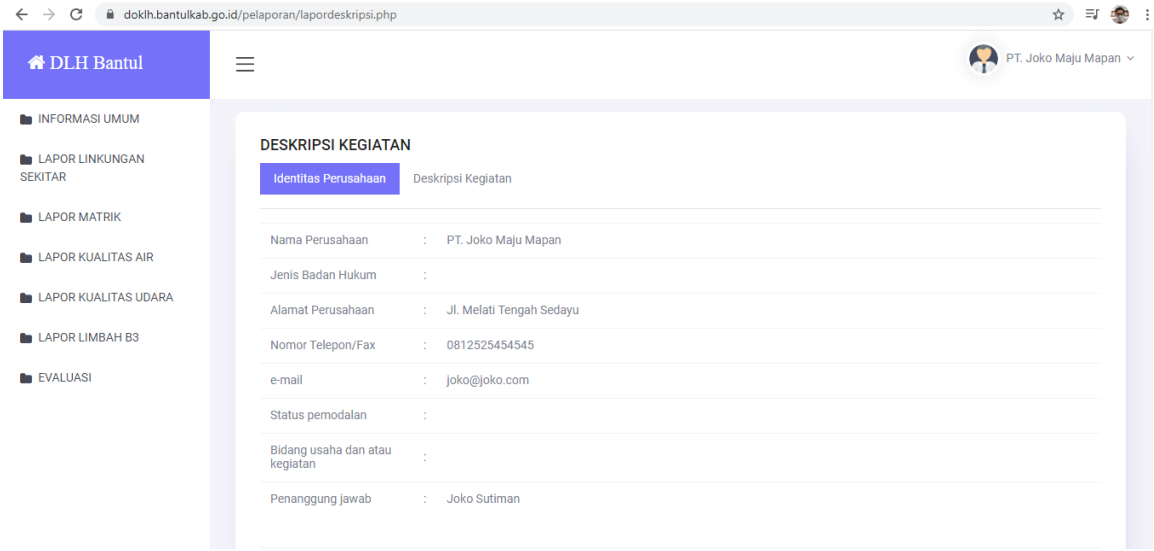

Gambar 8. Laman Informasi Identitas Perusahaan

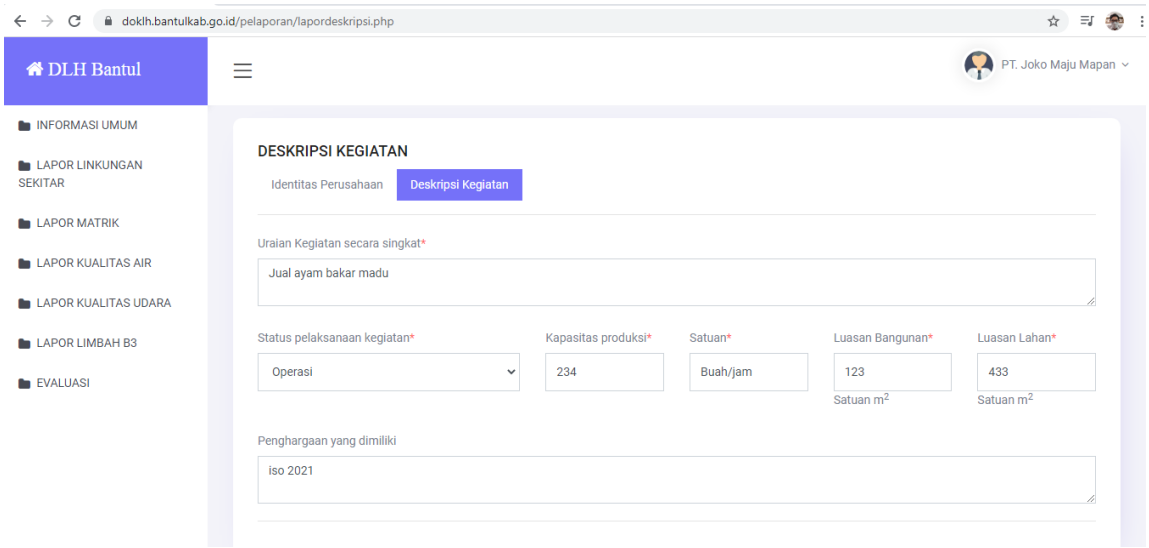

Gambar 9. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan

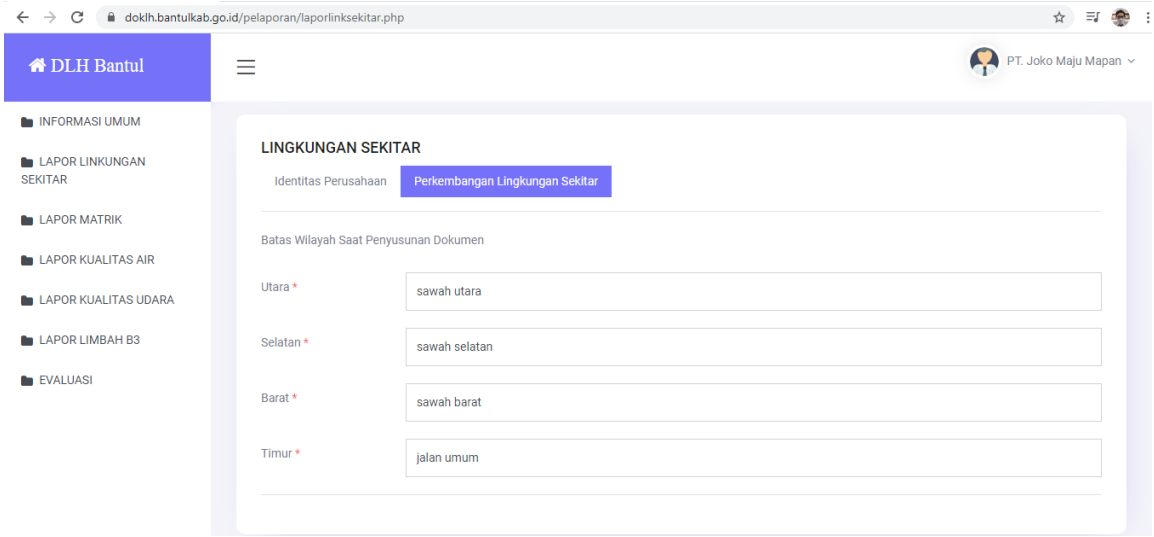

Gambar 10. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan

b. Laporan Matrik Pengelolaan Lingkungan

Pemrakarsa wajib membuat matrik pengelolaan lingkungan sebagai dasar pemantauan dan pengelolaan lingkunga sesuai dengan kegiatan. Matrik tersebut harus diunggah ke dalam sistem. Beberapa tampilan laman informasi pengelolaan lingkungan adalah

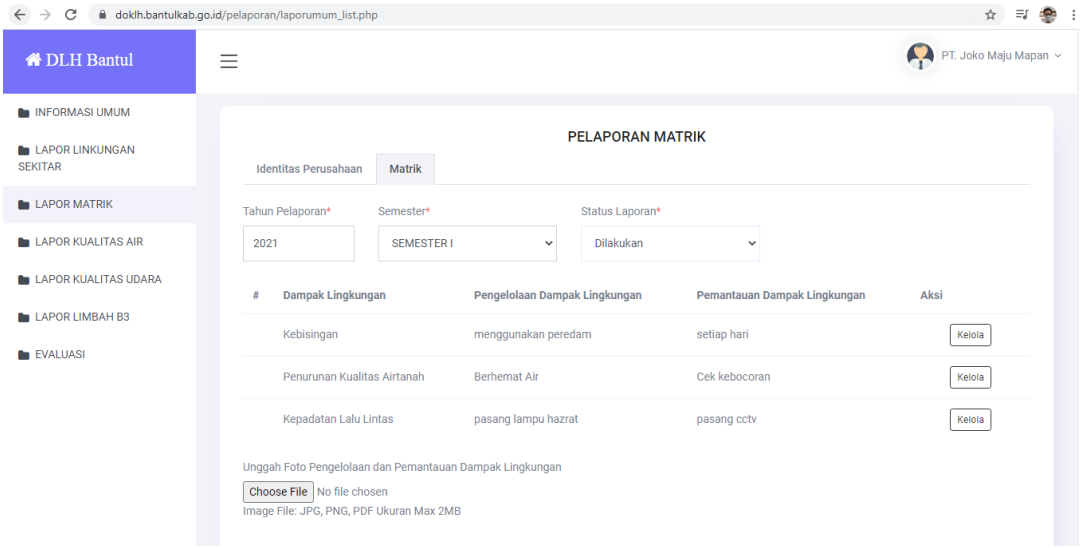

Gambar 11. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan

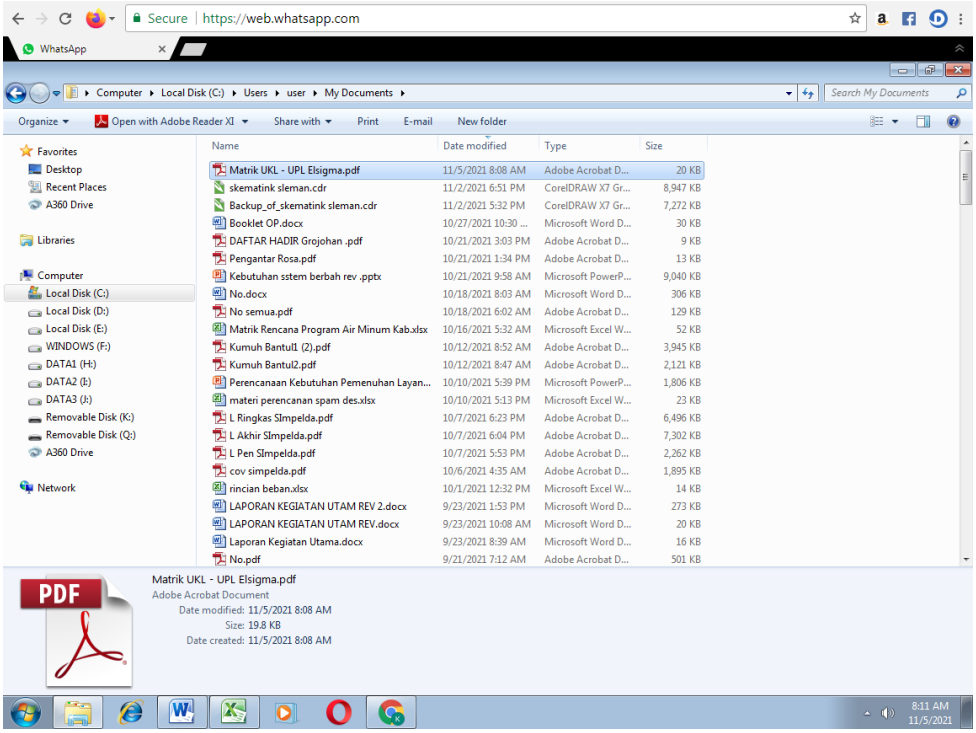

Gambar 12. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan

NO	JENIS DAMPAK YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
							PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI TEMPAT PELAPORAN
I	TAHAP PRA-KONSTRUKSI								
1	Persepsi Masyarakat	Sosialisasi rencana pembangunan dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang menyeluruh tentang rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso; 2. Terciptanya persepsi yang tepat tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso; 3. Persentase warga masyarakat yg memberikan dukungan Pemb. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso	Sosialisasi tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso; Melaksanakan seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas; Memberikan prioritas penerimaan kerja kepada tenaga kerja bila sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; Menerapkan standar upah sesuai upah minimal Kabupaten/kota	Di wilayah sekitar tapak kegiatan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Poso, di Desa Silwana	1 (satu) kali selama masa pra-konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso	Dinas Kesehatan – Kabupaten Poso – dan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso –	BLH Kabupaten Poso, – Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, – KESBANG LINMAS Kabupaten Poso, – BLHD Prov. Sulawesi tengah –	BLH Kabupaten Poso, Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, KESBANG LINMAS Kabupaten Poso BLHD Prov. Sulawesi tengah
II.	TAHAP KONSTRUKSI								
1.	Kualitas Udara dan Kebisingan	Kegiatan mobilisasi alat, bahan, dan material, pekerjaan tanah dan pembangunan gedung utama RSUD Poso	Emisi gas yang tercantum pada Lampiran 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi untuk Sumber Tidak Bergerak; Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk daerah pemukiman (<55 dBA) Keputusan LH No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Kebisingan 2.	*Pengelolaan Kualitas Udara* Menggunakan kendaraan pengangkut material dan peralatan yg telah lulus uji emisi dan merawat kendaraan dan mesin–mesin secara teratur; Pemasangan rambu-rambu pembatas kecepatan pada jalur mobilasi material dan disekitar tapak proyek; Membatasi muatan kendaraan; Mencegah ceceran bahan material selama pengangkutan; Pemantauan berkoordinasi dengan Dis Hub Kominfo Kabupaten Poso; *Pengelolaan Kebisingan* Mengatur jadual kegiatan mobilisasi alat dan bahan, sehingga kebisingan tidak menggangga penduduk waktu istirahat; Memasang rambu-rambu pembatas kecepatan kendaraan	Di wilayah sekitar tapak kegiatan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Poso, di Desa Silwana	selama masa konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso	Dinas Kesehatan – Kabupaten Poso – dan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso sebagai pemantauan.	BLH Kabupaten Poso, – Dis Hub Kominfo Kabupaten Poso – BLHD Prov. Sulawesi tengah –	BLH Kabupaten Poso, Dis Hub Kominfo Kabupaten Poso BLH Prov. Sulawesi tengah

Gambar 13. Contoh Matrik UKL UPL

c. Laporan Pencemaran Air

Laporan Pencemaran air/limbah cair berisi mengenai laporan pemantauan kegiatan perusahaan yang menimbulkan potensi pencemaran air pada badan air. Beberapa jenis parameter hasil pengukuran lapangan perlu dilaporkan. Selain itu juga titik lokasi pengambilan baik identitas lokasi/penanda lokasi ataupun koordinat lokasi juga wajib dilaporkan. Jumlah lokasi outlet wajib diinformasi pada awal laman laporan pengendalian pencemaran agar sistem secara otomatis membuat kotak dialog pengisian sesuai dengan jumlah titik limbah. Tampilan laporan limbah cair adalah sebagai berikut

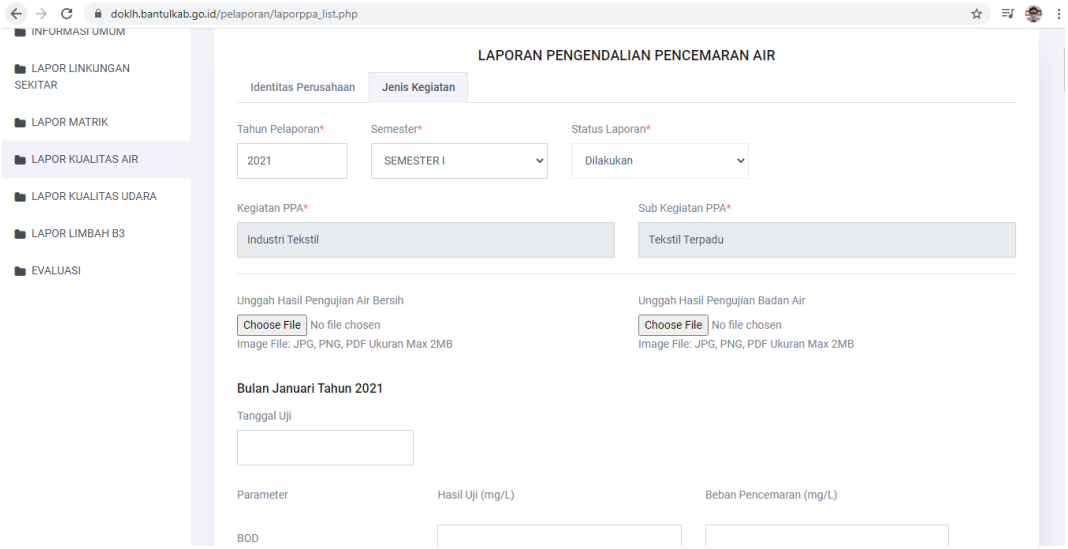

Gambar 144. Laporan waktu pengambilan dan parameter limbah cair

d. Laporan Pencemaran Udara

Laporan pencemaran udara terdiri atas kondisi udara ambient, emisi udara, kebisingan dan kebauan. Parameter yang akan diisikan adalah sesuai dengan jenis pencemaan masing-masing

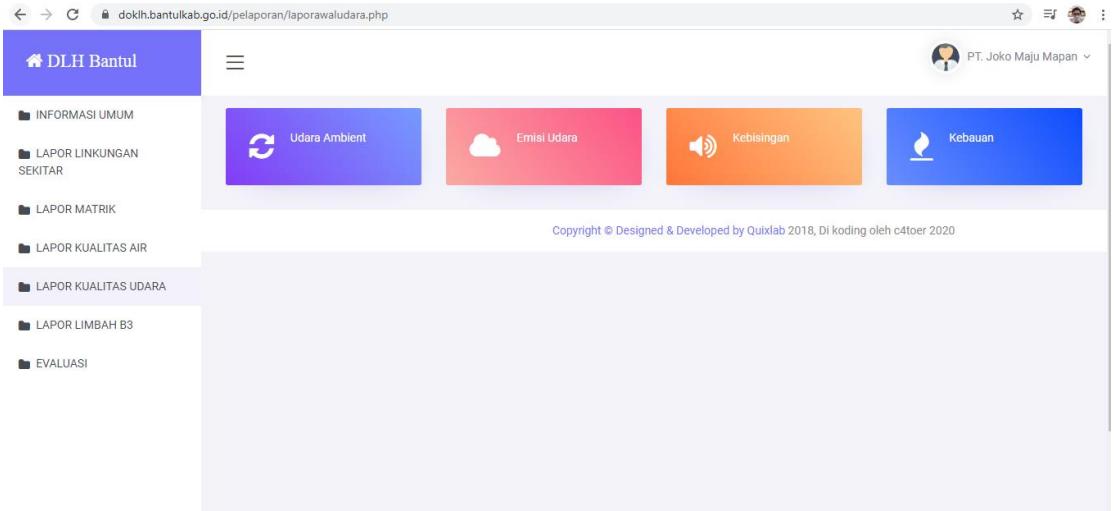

Gambar 155. Tampilan laman Pelaporan pencemaran udara

1. Udara Ambient

Laporan mengenai udara ambient berisi informasi lokasi pengambilan yang berupa keterangan penanda/alamat lokasi serta koordinat. Sedangkan parameter udara ambient adalah Sulphur Oksidam Nitrogen Dioksida dan karbon monoksida. Tampilan isian pelaporan udara ambient adalah sebagai berikut

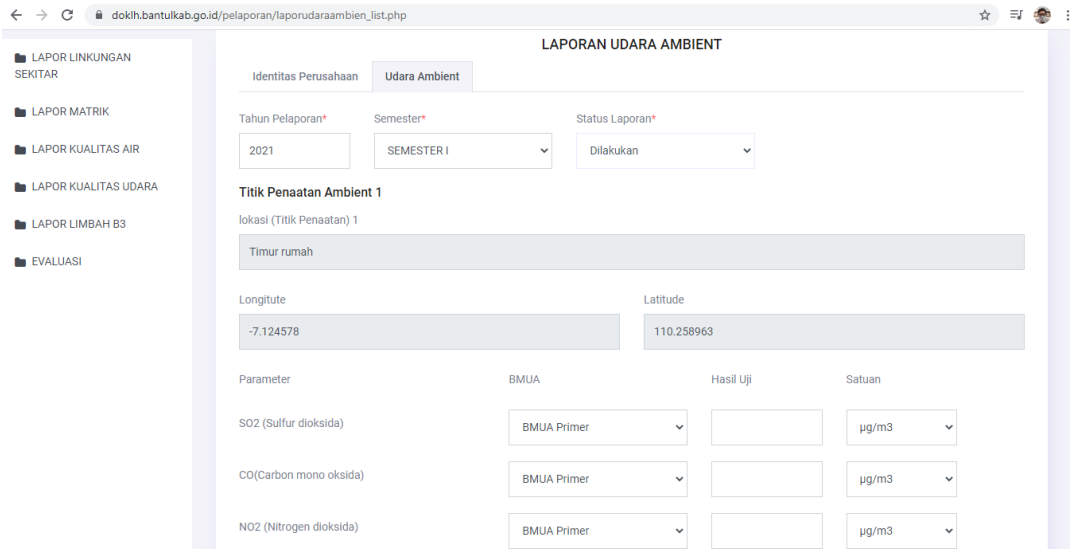

Gambar 166. Tampilan laman Pelaporan lokasi pencemaran udara

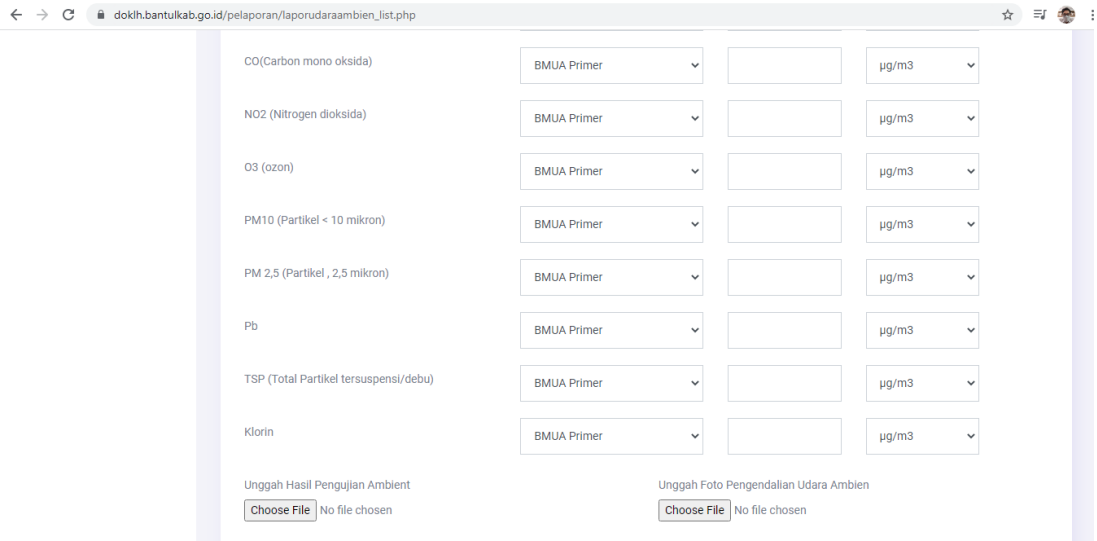

Gambar 177. Tampilan laman Pelaporan kondisi parameter udara ambient

2. Emisi Udara

Laporan mengenai emisi udata berisi informasi unggahan hasil uji emisi udara yang dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib mengisi keterangan singkat mengenai kondisi emisi udara pada kotak dialog. Tampilan laman pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut

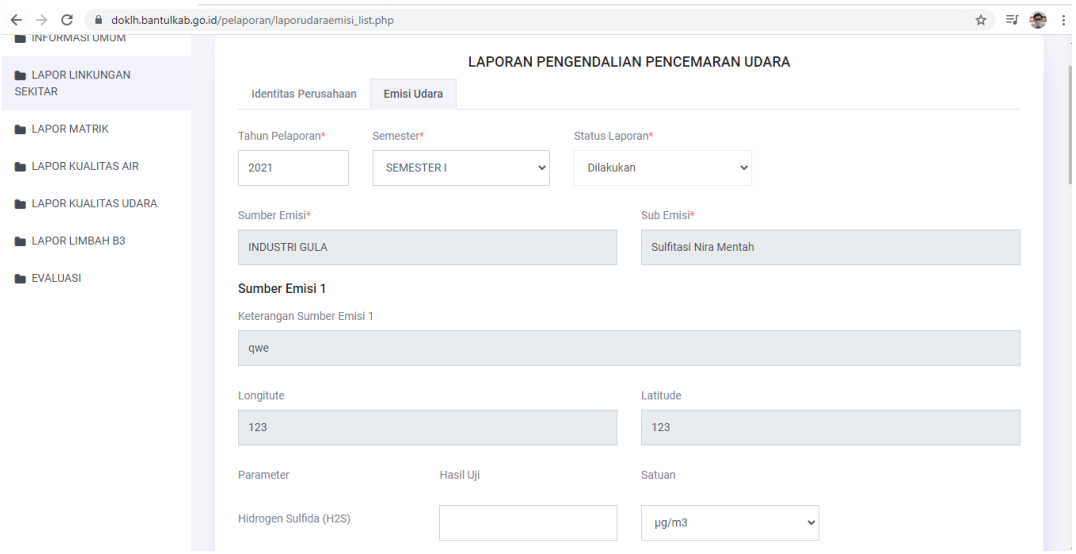

Gambar 188. Tampilan laman Pelaporan Emisi Udara

3. Kebisingan

Laporan mengenai emisi udata berisi informasi unggahan hasil uji emisi udara yang dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib mengisi keterangan singkat mengenai kondisi emisi udara pada kotak dialog. Tampilan laman pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut

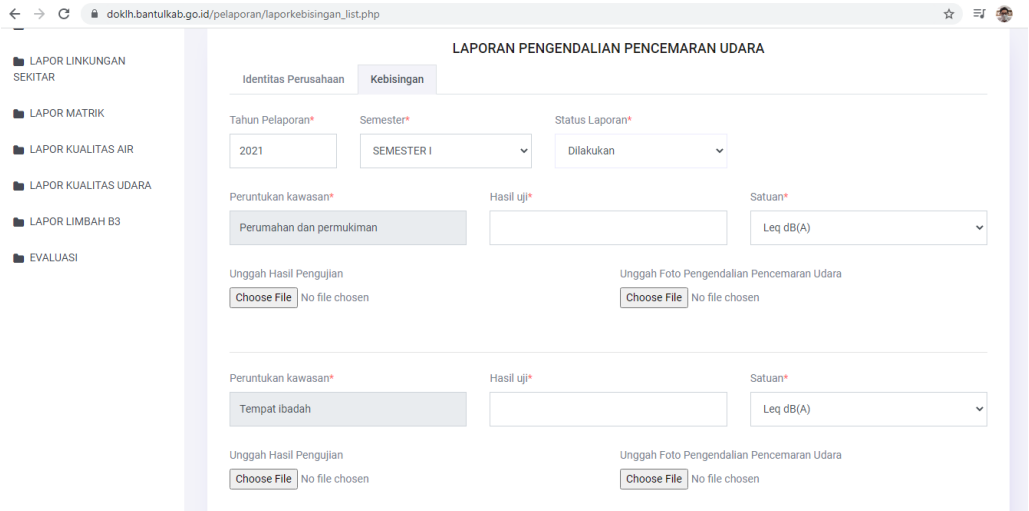

Gambar 19. Tampilan laman Pelaporan kebisingan

4. Kebauan

Laporan mengenai kebauan berisi mengenai ringkasan hasil uji hidrogen sulfida dan amonia yang dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib mengunggah file hasil uji. Tampilan laman pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut

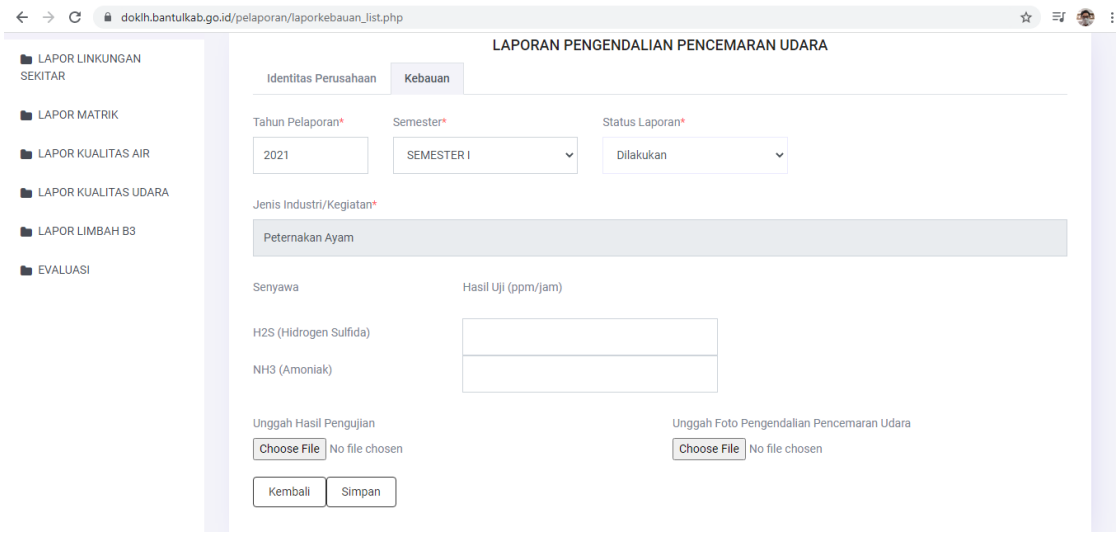

Gambar 190. Tampilan laman Pelaporan kebauan

e. Laporan Limbah Berbahaya Beracun

Laporan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dengan mengunggah kegiatan pengelolaan Limbah B3. Pelaporan limbah B3 adalah sebagai berikut

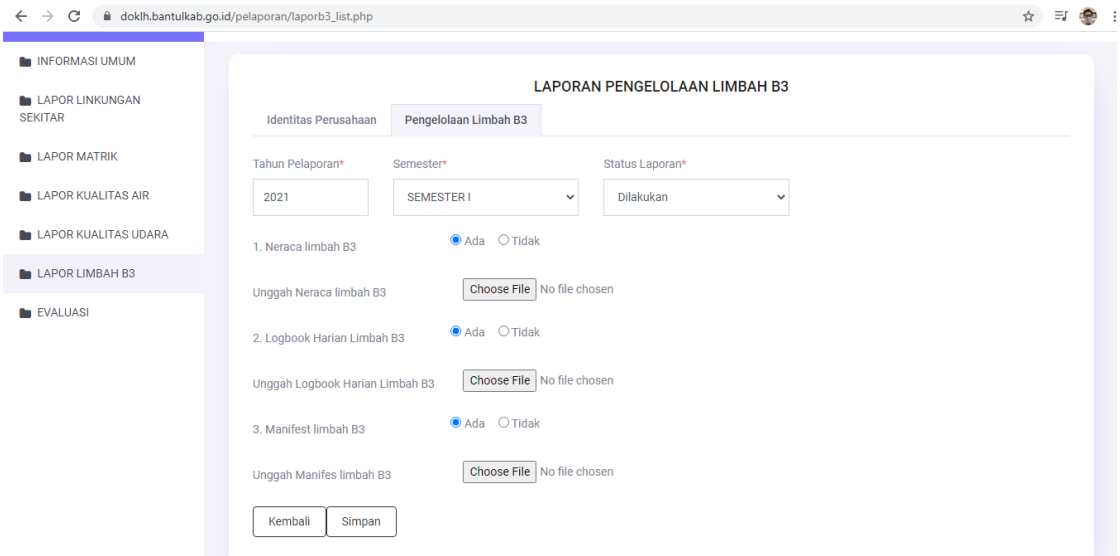

Gambar 201. Tampilan laman Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

f. Evaluasi Laporan

Evaluasi Laporan adalah kecenderungan dan tingkat kekritisan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pemrakarsa. Tampilan evaluasi pelaporan adalah sebagai berikut.

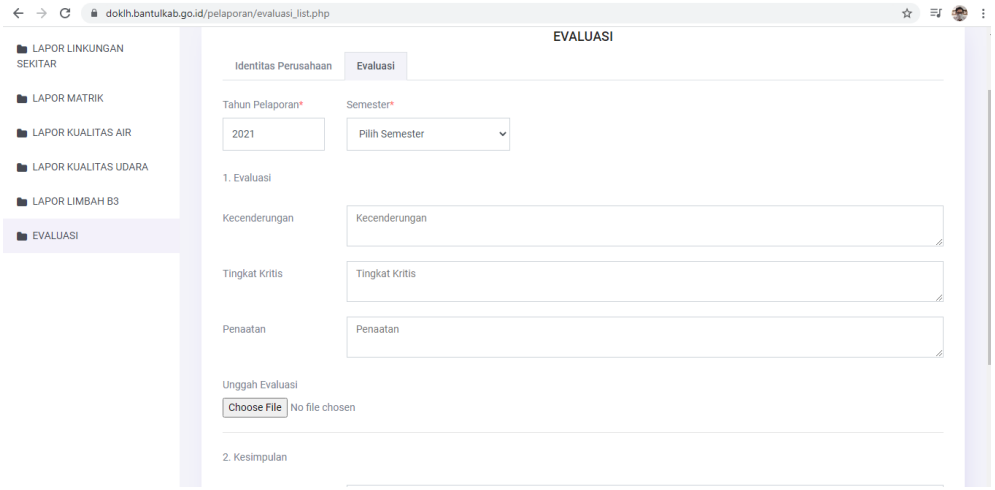

Gambar 212. Tampilan laman Evaluasi Pelaporan